

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CV. PERMATA BUNDA ATAS TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI BERDASARKAN
UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KOTA DURI**

**Oleh : Weli Gusnanda
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Pembimbing I : Dr. Mukhlis R, S.H.,M.H
Pembimbing II : Erdiansyah, S.H., M.H
Alamat : Jl. Mahoni No. 5 Pekanbaru
Email : wgusnanda19@gmail.com

ABSTRACT

Land transportation can reach all points in Indonesia. Thus, transportation is a necessity that cannot be separated from the growth of society, especially in this era of globalization, which all require a faster media. Transportation facilities in Indonesia certainly play an important and strategic role so that their implementation is controlled by the state, and their guidance is carried out by the government. Thus, it is hoped that the existence of transportation will be able to influence all aspects of life, especially the smooth flow of trade and development results. And the existence of traffic has a function in accordance with the objectives of national development, namely to form a just and prosperous society both materially and spiritually based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

The problem that the writer makes the basis of this research is how the criminal responsibility of CV. PermataBunda for the crime of traffic accidents by the driver of CV. PermataBunda and What are the obstacles faced in law enforcement for traffic accidents by drivers of CV. Jewel Mother in the City of Duri?

This type of research used by the author is sociological legal research, which is also called doctrinal legal research. This normative research is a study that discusses legal principles, legal systematics, the level of legal synchronization, legal history and legal comparisons. From this sociological legal research, the author is interested in conducting research using legal systematic criteria.

The results of this study are firstly that corporate criminalization is often associated with financial problems, but in principle it has more than that. This is supported by the fact that currently a business entity is formed to achieve prosperity, whether it is implemented by the government or by an individual or a group. The same is the case with one of the public transportation corporations located in Mandau sub-district, Duri city, namely CV PermataBunda, which in terms of solving problems that occur in traffic accidents carried out by one of the drivers or drivers, in this case the settlement made by CV PermataBunda Not at all affected by the criminal action, in this case CV PermataBunda only provides compensation to the victim but the one being convicted is the driver or the driver, in accordance with the provisions of Law Number 29 of 2009 Article 315, CV PermataBunda should also be convicted by punishment in the form of imprisonment or a fine as well as suspension of public transport permits. The two factors that influence law enforcement on traffic accidents by CV drivers. The gems of the Mother in the City of Duri are; legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors and supporting facilities as well as community factors.

Keywords: Transportation, Public Transport, accidents

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi darat mampu menjangkau semua titik di daerah Indonesia. Dengan demikian transportasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan masyarakat, terlebih di era globalisasi ini yang semuanya membutuhkan media yang lebih cepat. Sarana transportasi di Indonesia tentunya menjadi peranan penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian diharapkan keberadaan transportasi mampu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan terutama memperlancar arus pemerataan hasil perdagangan dan juga pembangunan. Dan keberadaan lalu lintas memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kecelakaan lalu lintas merupakan momok mengerikan yang terjadi di banyak negara. Terlebih untuk negara-negara berkembang, di mana urusan transportasi seperti benang kusut. Data dari *World Health Organization (WHO)* menunjukkan India menempati urutan pertama negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas.

Sementara Indonesia menempati urutan kelima.

langsung dapat merugikan konsumen.¹ tindakan yang dilarang dan diharuskan.²

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan serta ada penyebabnya. Dikarenakan ada penyebabnya, hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan harus ditemukan dan dianalisis, agar dapat dilakukan tindak korektif terhadap penyebab itu dan dicegah. Menurut Hobbs (1995) mengungkapkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan di mana terjadinya. Kecelakaa tidak hanya trauma, cedera ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengertian Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan

¹*Ibid.*

² <http://www.republika.co.id/>, diakses tanggal 12 Desember 2019, Pada pukul 13.00 WIB.

³.D.Hobbs, *Traffic Planning and Engineering*, Second editin 1979, edisi Indonesia, terjemahan suprapto T.M. dan Waldijono, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, edisi kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995)

yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁴

Berdasarkan data Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Bengkalis setidaknya sampai akhir februari kemarin telah terjadi sebanyak 160 kasus kecelakaan lalu lintas baik yang mengalami cedera ringan, serius ataupun meninggal dunia. Dalam kasus kecelakaan yang terjadi pada angkutan umum ataupun travel seringkali sopir lah yang bertanggung jawab atau bahkan menjadi sasaran main hakim sendiri. Dalam Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan pemilik usaha angkutan jalan atau korporasi juga dapat dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan pasal 191 Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Dalam pelaksanaannya, penerapan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi mengalami hambatan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas dalam hal apa dan kapan korporasi dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, selain itu secara yuridis korporasi juga belum diakui didalam KUHP Indonesia sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan pertanggung awaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

⁴ Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Surabaya: Kesindo Utama, 2012)

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seringkali pada proses penegakan hukum kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh angkutan jalan ataupun travel hanya dibebankan pada supir saja padahal seharusnya korporasi juga dapat dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan yang penulis sebutkan diatas. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana CV. Permata Bunda atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengemudi Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Duri”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus di atas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana CV. Permata Bunda atas tindak pidana kecelakaan lalulintas oleh pengemudi CV. Permata Bunda?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum atas tindak pidana kecelakaan lalulintas oleh pengemudi CV. Permata Bunda di Kota Duri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a) Untuk diketahuinya pertanggung jawaban pidana CV. Permata Bunda atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi CV. Permata Bunda.
- b) Untuk diketahuinya faktor penghambat pertanggung jawaban pidana CV. Permata Bunda atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi CV. Permata Bunda

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibuat untuk menyelesaikan program studi strata satu Ilmu Hukum.
2. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum.

D. Penelitian ini diharapkan dapat membuat penambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dalam pertanggungjawaban Pidana

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Suatu perbuatan yang melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman di samping kelakuan melawan hukum harus ada seorang pembuat (dader) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan

melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatannya atau kesalahannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.⁵

Di samping unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan serta ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Menurut Van Hamel pertanggungjawab yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:⁶

⁵ Chairul Huda, *Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.20

⁶ Moeljtno, dalam Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, pustaka, Semarang, 2011, hlm.10

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*terekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*). Hukum pidana mengatur bahwa tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut sipelaku itu sendiri yaitu kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Bahwa kesalahan (dalam arti luas) itu meliputi tiga hal yaitu, yang pertama sengaja, kedua yaitu kelalian dan yang

ketiga yaitu dapat di pertanggungjawabkan.

2. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman, mengemukakan, setiap sistem hukum didalamnya selalu mengandung tiga unsur (komponen) sebagai "*element of legal system*", yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari ketiga komponen inilah menurut Friedman kita dapat menemukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.⁷

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

⁷ Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2 No.1 Pekanbaru febuari 2019. Hal : 185 optimalisasi peran dan fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mukhlis R

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara kesetaraan kedudukannya di dalam hukum dan perintah dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁸

Untuk menegakkan dan mencapai kepastian hukum maka peranan dari aparaturnya pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, dan mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal.

⁸ AL. Wisnubroto dan G.Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aitya Bakti, Bandung : 2005, hlm, 1.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, maksudnya disini yaitu dari segi peraturan perundang-undangannya.
- 2) Faktor penegak hukum, penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum.¹⁰ menurut Lawrence M. Friedman

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm, 5.

¹⁰ Ibid, hlm, 8.

unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

- a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.
- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan

perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh

secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di CV Permata Bunda Kecamatan Mandau Kota Duri

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.¹¹ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Sopir	6	3	50%
2	Direktur CV. Permata Bunda	1	1	100%
3	Polisi	8	4	50%
Jumlah		15	8	-

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2019

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam

¹¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan kuesioner dengan responden;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut;

- 2) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada. Sistem wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tepimpin yang artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaannya.
- 3) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-

hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban pidana CV. Permata Bunda atas tindak pidana kecelakaan lalulintas oleh pengemudi CV. Permata Bunda

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan. Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjir van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*), Dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggung jawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.

Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” Kewajiban pelaku usaha Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana diatur pada Pasal 315 ayat(1) yang berbunyi “ dalam hal tindak pidana dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada perusahaan angkutan umum dan/atau pengurusnya. Berdasarkan ketentuan diatas jelas apabila terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum yang dalam hal ini sebagai koorporasi, maka pweranggung jawaban dapat dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum itu sendiri dan/atau pengurus yang bertanggung jawab dalam perusahaan tersebut.

Kecelakaan lalulintas yang disebabkan oleh

kendaraan bermotor yang digunakan tidak layak jalan dapat menjerat perusahaan angkutan umum untuk dapat dimintai pertanggung pidana, dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana korporasi, menurut khanna dikemukakan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu; kejahatan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya dan dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan kepada perusahaan.¹²

Pemidanaan terhadap korporasi seringkali dikaitkan dengan masalah keuangan, tetapi pada dasarnya mengandung tujuan yang lebih dari itu. Hal ini didukung dengan fakta bahwa dewasa ini suatu badan usaha dibentuk untuk mencapai kesejahteraan, baik itu dilaksanakan oleh pemerintah ataupun perseorangan atau kelompok. Sama halnya yang terjadi dengan salah satu korporasi angkutan umum yang terdapat di kecamatan Mandau kota Duri yaitu CV Permata Bunda yang dalam hal menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kecelakaan lalulintas yang

dilakukan oleh salah satu driver atau pengemudi, dalam hal ini penyelesaian yang dilakukan oleh CV Permata Bunda sama sekali tidak terkena dampak dari perbuatan pidana tersebut, dalam hal ini CV Permata Bunda hanya memberikan ganti rugi saja kepada korban namun yang dipidanakan adalah drivernya atau supirnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 315 seharusnya CV Permata Bunda juga dapat dipidana dengan pidana berupa penjara atau denda serta pembekuan izin angkutan umum.

B. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum atas tindak pidana kecelakaan lalulintas oleh pengemudi CV. Permata Bunda di Kota Duri

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan

¹² V.S. Khanna, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral*, Nusa Mulia, Bandung, 2014, hlm 67

hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam

bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana kecelakaan lalulintas oleh pengemudi CV. Permata Bunda di Kota Duri

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara

¹³Soejono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hal. 13

¹⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa: Jakarta, 2012. hlm. 86.

normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam

tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.¹⁵

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sama halnya yang terjadi dengan salah satu korporasi angkutan umum yang terdapat di kecamatan Mandau kota Duri yaitu CV Permata Bunda yang dalam hal menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh salah satu

¹⁵ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

driver atau pengemudi, dalam hal ini penyelesaian yang dilakukan oleh CV Permata Bunda sama sekali tidak terkena dampak dari perbutan pidana tersebut, dalam hal ini CV Permata Bunda hanya memberikan ganti rugi saja kepada korban namun yang dipidanakan adalah drivernya atau supirnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Pasal 315 seharusnya CV Permata Bunda juga dapat dipidana dengan pidana berupa penjara atau denda serta pembekuan izin angkutan umum.

2. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas tindak pidana kecelakaan lalulintas oleh pengemudi CV. Permata Bunda di Kota Duri adalah; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan pasilitas pendukung serta faktor masyarakat.

B. Saran

1. Bagi perusahaan korporasi seharusnya dapat menjamin kesejahteraan atau memberikan perlindungan hukum bagi karyawan
2. Bagi masyarakat agar dapat lebih memahami tentang tanggung jawab peerusahaan atau korporasi dalam tindak

pidana kecelakaan lalulinata

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas Salim, 2006, *Manajemen Transportasi*, Jakarta, Raja Grafindo.

AL. Wisnubroto dan G.Widiatarna, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aitya Bakti

Bahder Johan Nasution, 2005, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju

Barda Nawawi Arif, 2011, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Chairul Huda, 2006, *Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Jakarta, Kencana

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,

- Bandung, Citra Aditya Bakti
- Muladi, 1998, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. P.T Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing,
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pretasi Pustaka Raya
- Moeljtno, dalam Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Semarang, pustaka,
- Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Azas-Azas*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- B. Jurnal**
- Agio V Sangki, 2012, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012
- Erdianto Effendi, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Univesitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus 2010
- Mukhlis R *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2 No.1 pekanbaru febuari 2019. Hal : 185 (optimalisasi peran dan fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Tajudin dan Nella Sumika Putri, 2015,

Penyelesaian Tindak
Pidana Lalu Lintas
Melalui Pendekatan
Restorative Justice
Sebagai Dasar
Penghentian Penyidikan
dan Perwujudan Asas
Keadilan Dalam
Penjatuhan Putusan,
Jurnal Ilmu Hukum,
Vol 2 No. 1. hlm 146

C. Perundang- Undangan

Undang Undang Nomor 22
tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

D. Website

<http://www.republika.co.id/>,
diakses tanggal 12 Desember
2019, Pada pukul 13.00 WIB.